



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 3 Juni 1975
Nomor : 8601/75
Perihal : Penetapan besarnya Tarif baru sewa tanah
Kotamadya Daerah Tingkat Bandung
Lampiran : 2 (dua)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mensukseskan Program Pembangunan, dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan (income) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, khususnya peningkatan pemasukan (income) dari hasil pungutan sewa tanah dan leges yang dilaksanakan oleh Bagian Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Bahwa besarnya tarif sewa tanah untuk Industri yang termasuk kategori Kls. III dan penggantian biaya tata usaha yang berlaku sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini;
3. Bahwa berhubung dengan itu perlu diambil kebijaksanaan untuk meninjau tarif² tersebut dan menetapkan tarif baru bagi pungutan² tersebut diatas;
4. Bahwa untuk keperluan tersebut dipandang perlu untuk dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang² No. 5 tahun 1974 tentang Pokok² Pemerintah di Daerah;
2. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung tanggal 3 November 1952 No. 16295/52 tentang pedoman urusan tanah Kotamadya Bandung;
3. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung tanggal 13 Mei 1971 No. 6564/71 tentang Penetapan Penyesuaian tarif sewaan tanah Kotamadya Bandung.

MEMUTUSKAN :

Sambil menunggu perbaikan Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 13 Mei 1971 No. 6564/71.

- Menetapkan : I. Besarnya tarif sewa untuk Industri yang termasuk kategori Kls. III dan penggantian biaya tata usaha atas tanah² milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diubah atau ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Para Kepala Subdit/Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Para Kepala Dinas/Insp. Pengawasan /Kantor Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Para Patih dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Kepala Sub. Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

Lampiran Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II
Bandung tanggal 3 Juni 1975 No. 8601/75

PERUBAHAN TARIF SEWA TANAH
KOTAMADYA BANDUNG

URAIAN	BESARNYA TARIF :								Keterangan
	LAMA				BARU				
	Per M2 / Bulan :				Per M2 / Bulan :				
	Kls I	Kls II	Kls III	M2 / Hari	Kls I	Kls II	Kls III	M2 / Hari	
I. Pemakaian Tanah untuk keperluan PERUMAHAN :									
1. Pegawai Negeri	4,-	3,-	2,-	-	4,-	3,-	2,-	-	-
2. Swasta/Umum	7,50	5,-	4,-	-	7,50	5,-	4,-	-	-
II. Pemakaian tanah untuk keperluan									
1. Perusahaan/Indus- tri / Pertokoan / Sengkuap (Luifel)	25,-	20,-	10,-	-	25,-	20,-	15,-	-	Penyesuaian tarif Kls 3
2. Pompa Bensin	-	-	-	7,50	-	-	-	7,50	-
III. Pemakaian tanah SEMENTARA :									
1. Perumahan	10,-	7,50	5,-	-	10,-	7,50	5,-	-	-
2. Perusahaan	40,-	30,-	20,-	-	40,-	30,-	20,-	-	-
3. Sengkuap/ Luifel	-	-	-	1,-	-	-	-	1,-	-
4. Blandongan untuk Selamatan	-	-	-	5,-	-	-	-	5,-	-
5. Pasar malam, pe- nimbunan barang untuk sementara / Insidentil	-	-	-	10,-	-	-	-	10,-	-
IV. Pemakaian tanah utk keperluan Sosial									
1. Tempat peribadatan.	1,-	1,-	1,-	-	1,-	1,-	1,-	-	-
2. Pekerjaan seperti : Panti Asuhan, pendidikan dan Usaha Kesehatan	1,-	1,-	1,-	-	1,-	1,-	1,-	-	-
V. Benda Sewa	5 % s/d 30 %	5 % s/d 30 %	5 % s/d 30 %		5% s/d 30%	5% s/d 30%	5% s/d 30%		Untuk semua Idzin